



PUTUSAN

Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIATIN**;
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Banjar, Kel. Banjar, Kec. Air Joman, Kabupaten Asahan, Prov. Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa Supriatin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Hakim Ketua telah menawarkan agar Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ada dipengadilan melalui Posbakum akan tetapi Terdakwa keberatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIATIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” melanggar Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUPRIATIN selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar rekening Bank BCA atas nama RARAS IVASTYA dengan nomor rekening 1800348001, 15 (lima belas) lembar rekening Bank Mandiri atas nama RARAS IVASTYA dengan nomor rekening 1420015715005, 5 (lima) lembar rekening Bank BRI atas nama SRININGSIH HASTUTI dengan nomor rekening 612501003276539, 2 (dua) lembar rekening Bank Mandiri atas nama SRININGSIH HASTUTI dengan nomor rekening 1430000155471, 4 (empat) lembar screenshot percakapan WhatsApp **dikembalikan kepada saksi korban**, 1 (satu) pasang seragam dinas Kejaksaan RI lengkap dengan atribut, 1 (satu) unit handphone redmi 9A warna biru dengan Imei 1 : 861450056647345, Imei 2 : 861450056647352 **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Supriatin dan 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening 775901009458537 dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman terdakwa menyesali perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SUPRIATIN pada Bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2023 bertempat di Jalan Markas No. 43 Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang yang dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan April 2023 saksi korban RARAS IVASTYA dan terdakwa SUPRIATIN berkenalan dan berkomunikasi melalui telepon dan video call dimana terdakwa SUPRIATIN mengaku sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Serang Banten;
- Kemudian pada tanggal 5 Mei 2023 terdakwa SUPRIATIN menelepon saksi korban dengan menggunakan whatsapp dan menawarkan lowongan pekerjaan di Kejaksaan Negeri Surabaya, saat itu terdakwa SUPRIATIN mengaku sebagai keponakan dari Dr. ALI MUKARTONO, S.H., M.H selaku JAM-WAS Kejaksaan Agung RI dan karena tertarik lalu saksi korbanpun berkata bahwa saksi korban ingin kerja di tempat itu. Kemudian pada saat itu terdakwa SUPRIATIN berkata bahwa untuk masuk kerja di Kejaksaan Negeri Surabaya tidak dipungut biaya dan walaupun ada biayanya, dibayar belakang setelah masuk kerja. Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2023 terdakwa SUPRIATIN menyuruh saksi korban agar saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kerekening Bank BRI milik terdakwa SUPRIATIN dengan nomor rekening 775901009458537 yang mana saat itu terdakwa SUPRIATIN berkata bahwa uang tersebut sebagai pengikat awal. Lalu setelah saksi korban mentransfer uang tersebut, terdakwa SUPRIATIN terus meminta uang kepada saksi korban dengan berkata bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Dr. ALI MUKARTONO, S.H., M.H dan juga kepada Panitia penerimaan PNS sehingga total uang yang saksi korban transfer kerekening milik terdakwa SUPRIATIN sebesar Rp. 614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah). Setelah saksi korban mentransfer uang kerekening milik terdakwa SUPRIATIN hingga sebesar Rp. 614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah), terdakwa SUPRIATIN mulai menghindari dari saksi korban dengan tidak mau menelpon saksi korban dan saksi korban telepon dan saksi korban kirim pesan WA juga tidak mau dibalas. Karena merasa curiga lalu saksi korban meminta tolong kepada teman saksi bernama PITER ANDRYANUS H. SIMATUPANG untuk mengecek nama SUPRIATIN apakah ada terdaftar di data kepegawaian Kejaksaan dan ternyata nama SUPRIATIN tidak terdaftar sebagai Jaksa begitu juga di Kejaksaan Negeri Serang Banten sehingga saksi korban berkeyakinan bahwa uang yang telah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer kerekening terdakwa SUPRIATIN tidak ada digunakan untuk memasukkan saksi korban menjadi PNS di Kejaksaan RI. Atas kejadian tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah) dan melaporkan terdakwa ke Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUPRIATIN pada Bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2023 bertempat di Jalan Markas No. 43 Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan April 2023 saksi korban RARAS IVASTYA dan terdakwa SUPRIATIN berkenalan dan berkomunikasi melalui telepon dan video call dimana terdakwa SUPRIATIN mengaku sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Serang Banten. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2023 terdakwa SUPRIATIN menelepon saksi korban dengan menggunakan whatsapp dan menawarkan lowongan pekerjaan di Kejaksaan Negeri Surabaya, saat itu terdakwa SUPRIATIN mengaku sebagai keponakan dari Dr. ALI MUKARTONO, S.H., M.H selaku JAM-WAS Kejaksaan Agung RI dan karena tertarik lalu saksi korbanpun berkata bahwa saksi korban ingin kerja di tempat itu. Kemudian pada saat itu terdakwa SUPRIATIN berkata bahwa untuk masuk kerja di Kejaksaan Negeri Surabaya tidak dipungut biaya dan walaupun ada biayanya, dibayar belakang setelah masuk kerja. Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2023 terdakwa SUPRIATIN menyuruh saksi korban agar saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kerekening Bank BRI milik terdakwa SUPRIATIN dengan nomor rekening 775901009458537 yang mana saat itu terdakwa SUPRIATIN berkata bahwa uang tersebut sebagai pengikat awal. Lalu setelah saksi korban mentransfer uang tersebut, terdakwa SUPRIATIN terus meminta uang kepada saksi korban dengan berkata bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Dr. ALI MUKARTONO, S.H., M.H dan juga kepada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn



Panitia penerimaan PNS sehingga total uang yang saksi korban transfer kerekening milik terdakwa SUPRIATIN sebesar Rp. 614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah). Setelah saksi korban mentransfer uang kerekening milik terdakwa SUPRIATIN hingga sebesar Rp. 614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah), terdakwa SUPRIATIN mulai menghindari dari saksi korban dengan tidak mau menelpon saksi korban dan saksi korban telepon dan saksi korban kirim pesan WA juga tidak mau dibalas. Karena merasa curiga lalu saksi korban meminta tolong kepada teman saksi bernama PITER ANDRYANUS H. SIMATUPANG untuk mengecek nama SUPRIATIN apakah ada terdaftar di data kepegawaian Kejaksaan dan ternyata nama SUPRIATIN tidak terdaftar sebagai Jaksa begitu juga di Kejaksaan Negeri Serang Banten sehingga saksi korban berkeyakinan bahwa uang yang telah ditransfer kerekening terdakwa SUPRIATIN tidak ada digunakan untuk memasukkan saksi korban menjadi PNS di Kejaksaan RI. Atas kejadian tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah) dan melaporkan terdakwa ke Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RARAS IVASTYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi dengan menggunakan whatsapp dan menawarkan lowongan pekerjaan di Kejaksaan Negeri Surabaya, saat itu Terdakwa mengaku sebagai keponakan dari Dr. ALI MUKARTONO, S.H., M.H selaku JAM-WAS Kejaksaan Agung RI;

- Bahwa karena tertarik lalu saksipun berkata bahwa saksi ingin kerja di tempat itu. Kemudian pada saat itu Terdakwa berkata bahwa untuk masuk kerja di Kejaksaan Negeri Surabaya tidak dipungut biaya dan walaupun ada biayanya, dibayar belakang setelah masuk kerja. Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2023 Terdakwa menyuruh saksi agar saksi mentransfer uang sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang mana saat itu Terdakwa berkata bahwa uang tersebut sebagai pengikat awal. Lalu setelah saksi mentransfer uang tersebut, Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn



terus meminta uang kepada saksi dengan berkata bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Dr. ALI MUKARTONO dan juga kepada Panitia penerimaan sehingga total uang yang saksi transfer sejumlah Rp. 614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah). Setelah saksi mentransfer uang hingga sejumlah Rp. 614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai menghindar dari saksi dengan tidak mau menelpon saksi dan saksi telepon dan saksi kirim pesan wa juga tidak mau dibalas. Karena merasa curiga lalu saksi meminta tolong kepada teman saksi untuk mengecek nama SUPRIATIN apakah ada terdaftar di data kepegawaian Kejaksaan dan ternyata nama SUPRIATIN tidak terdaftar sebagai Jaksa begitu juga di Kejaksaan Negeri Serang Banten. Atas kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah) dan melaporkan terdakwa ke Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. PITER ANDRYANUS H. SIMATUPANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penipuan terhadap diri **RARAS IVASTYA** dari mulai bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 di Jalan Marakas No.43 Kel.Titi Rantai Kec.Medan Baru Kota Medan. Adapun orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa SUPRIATIN selaku pemilik atau pengguna nomor nomor Hand Phone 082162248017 dan korbannya adalah RARAS IVASTYA;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh RARAS IVASTYA sehubungan dengan perbuatan terdakwa SUPRIATIN adalah sejumlah Rp. 614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah);

- Bahwa RARAS IVASTYA mengatakan kepada Saksi bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara mengaku sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Serang Banten dan juga mengaku sebagai keponakan dari Dr ALI MUKARTONO S.H., M.H selaku JAM-WAS Kejaksaan Agung lalu menjanjikan RARAS IVASTYA akan lolos penerimaan jaksa. Terdakwa meminta dan menyuruh RARAS IVASTYA untuk mentransfer uang ke rekening milik terdakwa SUPRIATIN sebagai uang pengikat dan kemudian menyuruh RARAS IVASTYA agar mentransfer uang secara berulang ulang dengan alasan bahwa uang tersebut akan di berikan kepada Dr ALI MUKARTONO S.H., M.H. Setelah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn



RARAS IVASTYA mentransfer uang kepada terdakwa SUPRIATIN hingga sejumlah Rp. 614.000.000,- terdakwa SUPRIATIN mulai menghindar dari RARAS IVASTYA dan hingga sekarang nomor handphone nya tidak pernah aktif lagi;

- Bahwa Nomor telepon yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut kepada RARAS IVASTYA adalah 082162248017, 082288355438, 081277501107, 082182330419 dan 081264630755;

- Bahwa rekening yang digunakan oleh RARAS IVASTYA untuk melakukan transfer uang tersebut kepada Terdakwa adalah : Rekening Bank BCA atas nama RARAS IVASTYA dengan nomor rekening : 1800348001, Rekening Bank Mandiri atas nama RARAS IVASTYA dengan nomor rekening : 1420015715005, Rekening Bank Mandiri atas nama SRI NINGSIH ASTUTI dengan nomor rekening : 1430000155471 dan Rekening Bank BRI atas nama SRI NINGSIH ASTUTI dengan nomor rekening : 612501113276539;

- Bahwa Rekening yang digunakan oleh Terdakwa adalah rekening Bank BRI atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening : 775901009458537;

- Bahwa Saksi mengenali laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi dan benar laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang merupakan pelaku penipuan terhadap diri RARAS IVASTYA;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Medan yang mana saat itu saksi menemani RARAS untuk menemui Terdakwa di salah satu kost-kosan di Jalan Reli Kota Medan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MHD IKRAM AULIA ROSANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bertemu pertama kali dengan RARAS IVASTYA pada bulan Juli 2023 di Kost kost an GS Home Stay Reli No.97 Jalan Reli Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kota Medan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menyewa kamar di Kost kost an HOME Stay Reli sejak pertengahan bulan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;

- Bahwa pada bulan Juli 2023 ketika Saksi sedang bekerja di Kost Kost an Home Stay Reli, datang seorang perempuan bernama RARAS IVASTYA bersama dengan temannya untuk mencari Terdakwa yang mana saat itu RARAS IVASTYA bercerita bahwa dia telah di tipu oleh Terdakwa sampai mengalami kerugian sejumlah Rp600.000.000,- (enam



ratus juta rupiah). Setelah mendengar hal tersebut saksipun berjalan menuju kamar yang di sewa oleh Terdakwa dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi berkata kepada Terdakwa bahwa ada seorang perempuan yang mencarinya dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi agar mengatakan kepada RARAS IVASTYA bahwa Terdakwa tidak berada ditempat itu lalu Terdakwa naik ke lantai atas untuk bersembunyi. Karena merasa berdosa untuk berbohong, ketika saksi bertemu kembali dengan RARAS IVASTYA, saksi berkata kepada RARAS IVASTYA bahwa Terdakwa bersembunyi di lantai atas sehingga kemudian RARAS IVASTYA bersama temannya berjalan menuju lantai atas dan menemukan terdakwa SUPRIATIN sedang bersembunyi. Setelah RARAS IVASTYA dan terdakwa SUPRIATIN bertemu, saksi baru tahu ternyata terdakwa SUPRIATIN telah menipu RARAS IVASTYA dengan berjanji untuk membantu RARAS IVASTYA untuk masuk menjadi Jaksa dengan meminta sejumlah uang kepada RARAS IVASTYA;

- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada kami, pekerjaan Terdakwa adalah seorang Jaksa dan punya usaha handphone di Tanjung Balai;

- Bahwa Saksi mengenali laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi dan benar laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang merupakan pelaku penipuan terhadap diri RARAS IVASTYA dan yang pernah menyewa kamar di Home Stay Rela sejak pertengahan bulan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;

- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) set seragam Dinas Jaksa lengkap dengan atribut yang diperlihatkan kepada saksi yang mana baju Dinas Jaksa tersebut saksi lihat tergantung dilemari dalam kamar Terdakwa sedangkan celana dinas Jaksa tersebut sering dipakai oleh Terdakwa baik itu hanya didalam kamar dengan memakai kaus oblong dan terdakang saat Terdakwa membeli sesuatu ke Indomaret;

- Bahwa ketika saksi sedang mengantarkan makanan kepada Terdakwa dikamarnya, saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil sesuatu didalam laci dan ketika saksi hendak mengambil barang tersebut, saksi melihat ada beberapa blok uang pecahan 100 ribu dan 50 ribu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **SRI NINGSIH HASTUTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa orang yang melakukan penipuan terhadap anak Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh anak saksi bernama RARAS IVASTYA sehubungan dengan perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap anak saksi bernama RARAS IVASTYA karena RARAS IVASTYA bercerita bahwa ada temannya seorang Jaksa yang bernama SUPRIHATIN bisa membantu RARAS IVASTYA untuk masuk menjadi PNS di Kejaksaan, RARAS IVASTYA juga bercerita kalau Jaksa yang bernama SUPRIATIN itu merupakan keponakan dari ALI MUKARTONO yang menjabat sebagai JAMWAS KEJAGUNG RI. Dalam proses agar bisa masuk menjadi PNS di Kejaksaan, Terdakwa meminta uang kepada RARAS IVASTYA sebesar Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 700 juta. Pada saat proses pengurusan masuk Jaksa tersebut, RARAS IVASTYA sudah banyak mentransfer uang kepada Terdakwa yang katanya uang tersebut untuk Panitia dan karena RARAS IVASTYA sudah kehabisan uang, maka RARAS IVASTYA meminta uang kepada saksi untuk ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut. Karena saksi merasa kasihan terhadap anak saksi dan juga ingin agar anak saksi menjadi PNS di Kejaksaan maka saksipun mentransfer uang kerekoning Bank BRI atas nama SUPRIATIN. Beberapa waktu setelah semua uang pengurusan RARAS IVASTYA selesai ditransfer, saksi mendapat kabar dari RARAS IVASTYA bahwa Terdakwa bukan seorang Jaksa melainkan Jaksa Gadungan dan nomor telepon SUPRIATIN sudah tidak aktif lagi. Kemudian kami pun merasa yakin kalau RARAS IVASTYA sudah ditipu dan menyarankan agar RARAS IVASTYA membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa rekening yang digunakan oleh Terdakwa adalah rekening Bank BRI atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening 775901009458537;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan seorang perempuan yang bernama RARAS IVASTYA;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang jaksa ataupun PNS di Kejaksaan yang mana saat ini terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan kepada RARAS IVASTYA untuk membantu RARAS IVASTYA masuk sebagai PNS di Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang kepada RARAS IVASTYA sebagai biaya kepengurusan masuk PNS di Kejaksaan. Biaya yang terdakwa minta kepada RARAS IVASTYA untuk mengurus masuk PNS di Kejaksaan berkisar 500 juta sampai dengan 700 juta;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan nomor telepon kepada RARAS IVASTYA yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada RARAS IVASTYA bahwa nomor telepon tersebut adalah nomor hand phone dari Dr ALI MUKARTONO S.H., M.H selaku JAM-WAS Kejaksaan Agung akan tetapi Terdakwa sudah lupa nomornya;
- Bahwa nomor telepon antara lain 082162248017, 082288355438, 082182330419, 081277501107 dan 081264630755 pernah Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan RARAS IVASTYA;
- Bahwa Nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk menerima uang dari RARAS IVASTYA adalah rekening Bank BRI atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening : 775901009458537. Yang menguasai rekening Bank BRI atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening 775901009458537 adalah terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenali screenshot yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan benar screenshot tersebut adalah screenshot percakapan antara Terdakwa dengan RARAS IVASTYA dan juga screenshot percakapan antara RARAS IVASTYA dengan orang yang mengaku sebagai Dr ALI MUKARTONO, S.H., M.H selaku JAM-WAS di Kejaksaan Agung padahal terdakwalah yang membalas pesan dari RARAS IVASTYA bukan Dr ALI MUKARTONO, S.H., M.H;
- Bahwa Dr ALI MUKARTONO, S.H., M.H bukanlah paman Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Dr ALI MUKARTONO, S.H., M.H;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 awalnya RARAS IVASTYA bertanya kepada Terdakwa melalui telepon perihal CPNS di perpajakan lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada RARAS IVASTYA “aku kalau di situ ga sanggup, ga ada link nya” lalu RARAS IVASTYA bertanya “Kalau di Kejaksaan kamu bisa ga ? ada link nya ga ?” kemudian terdakwa jawab “Bisa ku bantu masuk PNS di Kejaksaan nanti aku minta link nya ke pak de” RARAS IVASTYA bertanya kepada terdakwa “Pak de itu siapa ?” lalu terdakwa jawab “Pak de itu ALI MUKARTONO teman ayah saya sekarang menjabat JAMWAS di Kejagung”. Pada esok harinya RARAS IVASTYA menelpon terdakwa dan bertanya “kira-kira kamu beneran ga bisa bantu di Perpajakan atau Bea Cukai selain di Kejaksaan ?” dan terdakwa jawab “Ga bisa soalnya ga ada kenaln saya di situ, kalau mau ya di Kejaksaan” dan di jawab oleh RARAS IVASTYA “Ya di Kejaksaan juga ga apa apa, nanti ku konfirmasi ke orang tua ku” dan terdakwa jawab “Ya udah ga papa”. Esok harinya terdakwa menelpon RARAS IVASTYA dan terdakwa berkata “Kamu kirim dari file berkas untuk pengajuan CPNS sekalian uang jaminan 25 juta” dan dijawab oleh RARAS IVASTYA “Ya udah ini saya transfer sekarang” dan benar sekira 1 jam kemudian RARAS IVASTYA mentransfer uang 25 juta ke rekening Bank BRI atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening 775901009458537. Berselang 1 minggu kemudian terdakwa menelpon RARAS IVASTYA dan berkata “Bisa ga kamu kira kira kirim 150 juta untuk ngasi beberapa ke Ring 1 Panitia CPNS ?” dan dijawab oleh RARAS IVASTYA “Nanti saya transfer” dan pada malam harinya RARAS IVASTYA mentransfer uang 100 juta ke rekening Bank BRI atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening 775901009458537. Sekira 2 minggu kemudian terdakwa mengirimkan screenshot hasil percakapan terdakwa dengan Pak de ALI MUKARTONO lalu terdakwa mengirimkan pesan kepada RARAS IVASTYA “Sisa nya transfer aja semuanya biar dipegang sama pak de “ dan dibalas oleh RARAS IVASTYA “Ya udah besok saya saya kirim karena limit batas transfer“. Besok harinya RARAS IVASTYA mengirimkan uang 100 juta sebanyak 2 kali ke rekening Bank BRI atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening 775901009458537. Lalu pada hari hari berikutnya RARAS IVASTYA mentransfer uang berkali-kali kepada terdakwa untuk menutupi kekerangan uang untuk pengurusan masuk PNS di Kejaksaan. Pada bulan Juli 2023 RARAS IVASTYA meminta nomor telepon Pak de ALI MUKARTONO lalu terdakwa memberikan nomor kontak Pak de ALI MUKARTONO yang mana sebenarnya nomor tersebut adalah nomor kartu perdana paket Internet yang terdakwa beli. Pada saat RARAS IVASTYA mengirimkan pesan ke nomor yang mana itu seolah-olah ALI

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn



MUKARTONO, terdakwa membalas pesan dari RARAS IVASTYA agar RARAS IVASTYA percaya bahwa ALI MUKARTONO yang membalas pesan whatsapp nya;

- Bahwa Terdakwa mengenali baju dan celana dinas jaksa yang diperlihatkan kepada terdakwa dan benar baju dan celana dinas jaksa tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengaku sebagai Jaksa dan menggunakan baju dan celana dinas jaksa tersebut di story WhatsApp;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari RARAS IVASTYA, terdakwa menggunakan untuk beli iphone 14, iphone 11, laptop, gitar merk Scorpio, sound efect, jam tangan iwatch seri 7, jam tangan alexandercristi, Playstation 4, sepatu, bayar kost di medan, biaya makan sehari-hari, biaya rental mobil, topup gift di aplikasi Tiktok;
- Bahwa semua barang-barang tersebut sudah terdakwa jual untuk keperluan hidup Terdakwa setelah melakukan penipuan terhadap RARAS IVASTYA termasuk saat Terdakwa berada di Jakarta;
- Bahwa selain untuk pengurusan masuk di Kejaksaan tersebut, Terdakwa ada menawarkan bisnis kayu jati dengan perjanjian bagi hasil, namun bisnis tersebut tidak ada/tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 8 (delapan) lembar rekening Bank BCA atas nama RARAS IVASTYA dengan nomor rekening 1800348001;
- 15 (lima belas) lembar rekening Bank Mandiri atas nama RARAS IVASTYA dengan nomor rekening 1420015715005;
- 5 (Lima) lembar rekening Bank BRI atas nama SRININGSIH HASTUTI dengan nomor rekening 612501003276539;
- 2 (dua) lembar rekening Bank Mandiri atas nama SRININGSIH HASTUTI dengan nomor rekening 1430000155471;
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan WhatsApp;
- 1 (satu) pasang seragam dinas Kejaksaan RI lengkap dengan atribut;
- 1 (satu) unit handphone redmi 9A warna biru dengan Imei 1 : 861450056647345;
- Imei 2 : 861450056647352;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Supriatin;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening 775901009458537;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2023 saksi korban RARAS IVASTYA dan terdakwa SUPRIATIN berkenalan dan berkomunikasi melalui telepon dan video call dimana terdakwa SUPRIATIN mengaku sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Serang Banten;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi korban dengan menggunakan whatsapp dan menawarkan lowongan pekerjaan di Kejaksaan Negeri Surabaya, saat itu Terdakwa mengaku sebagai keponakan dari Dr. ALI MUKARTONO, S.H., M.H selaku JAM-WAS Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Terdakwa berkata pada Saksi korban agar masuk kerja di Kejaksaan Negeri Surabaya tidak dipungut biaya dan walaupun ada biayanya, pada tanggal 7 Mei 2023 Terdakwa menyuruh saksi korban agar saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kerekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 775901009458537 yang mana saat itu Terdakwa berkata bahwa uang tersebut sebagai pengikat awal. Lalu setelah saksi korban mentransfer uang tersebut, Terdakwa terus meminta uang kepada saksi korban dengan berkata bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Dr. ALI MUKARTONO, S.H., M.H dan juga kepada Panitia penerimaan PNS sehingga total uang yang saksi korban transfer kerekening milik Terdakwa sejumlah Rp. 614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi korban mentransfer uang kerekening milik Terdakwa hingga keseluruhannya sejumlah Rp614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa mulai menghindari dari saksi korban dengan tidak mau menelpon saksi korban lalu Saksi korban kirim pesan WA juga tidak mau dibalas;
- Bahwa merasa curiga lalu saksi korban meminta tolong kepada teman saksi bernama PITER ANDRYANUS H. SIMATUPANG untuk mengecek nama SUPRIATIN apakah ada terdaftar di data kepegawaian Kejaksaan dan ternyata nama SUPRIATIN tidak terdaftar sebagai Jaksa begitu juga di Kejaksaan Negeri Serang Banten sehingga saksi korban berkeyakinan bahwa uang yang telah ditransfer kerekening Terdakwa tidak ada digunakan untuk memasukkan saksi korban menjadi PNS di Kejaksaan RI;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke POLDA SUMUT;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama (1) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu hanya manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa bernama **SUPRIATIN**, yang setelah diperiksa di depan persidangan tentang identitas Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui identitasnya tersebut, dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan penipuan yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada bulan April 2023 saksi korban RARAS IVASTYA dan terdakwa SUPRIATIN berkenalan dan berkomunikasi melalui telepon dan video call dimana terdakwa SUPRIATIN mengaku sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Serang Banten;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi korban dengan menggunakan whatsapp dan menawarkan lowongan pekerjaan di Kejaksaan Negeri Surabaya, saat itu Terdakwa mengaku sebagai keponakan dari Dr. ALI MUKARTONO, S.H., M.H selaku JAM-WAS Kejaksaan Agung RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkata pada Saksi korban agar masuk kerja di Kejaksaan Negeri Surabaya tidak dipungut biaya dan walaupun ada biayanya, pada tanggal 7 Mei 2023 Terdakwa menyuruh saksi korban agar saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kerekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 775901009458537 yang mana saat itu Terdakwa berkata bahwa uang tersebut sebagai pengikat awal. Lalu setelah saksi korban mentransfer uang tersebut, Terdakwa terus meminta uang kepada saksi korban dengan berkata bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Dr. ALI MUKARTONO, S.H., M.H dan juga kepada Panitia penerimaan PNS sehingga total uang yang saksi korban transfer kerekening milik Terdakwa sejumlah Rp. 614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban mentransfer uang kerekening milik Terdakwa hingga keseluruhannya sejumlah Rp614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah) dan setelah Saksi korban mentransfer uang tersebut Terdakwa mulai menghindari dari saksi korban dengan tidak mau menelpon saksi korban lalu Saksi korban kirim pesan WA juga tidak mau dibalas;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merasa curiga lalu saksi korban meminta tolong kepada teman Saksi bernama PITER ANDRYANUS H. SIMATUPANG untuk mengecek nama SUPRIATIN apakah ada terdaftar di data kepegawaian Kejaksaan dan ternyata nama SUPRIATIN tidak terdaftar sebagai Jaksa begitu juga di Kejaksaan Negeri Serang Banten sehingga saksi korban berkeyakinan bahwa uang yang telah ditransfer rekening Terdakwa tidak ada digunakan untuk memasukkan saksi korban menjadi PNS di Kejaksaan RI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke POLDA SUMUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar rekening Bank BCA atas nama RARAS IVASTYA dengan nomor rekening 1800348001;
- 15 (lima belas) lembar rekening Bank Mandiri atas nama RARAS IVASTYA dengan nomor rekening 1420015715005;
- 5 (Lima) lembar rekening Bank BRI atas nama SRININGSIH HASTUTI dengan nomor rekening 612501003276539;
- 2 (dua) lembar rekening Bank Mandiri atas nama SRININGSIH HASTUTI dengan nomor rekening 1430000155471;
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan WhatsApp;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban RARAS IVASTYA;

- 1 (satu) pasang seragam dinas Kejaksaan RI lengkap dengan atribut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone redmi 9A warna biru dengan Imei 1 : 861450056647345;
- Imei 2 : 861450056647352;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Supriatin;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening 775901009458537;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dirasa telah pantas dan adil atas perbuatan yang dilakukannya, diharapkan setelah selesai Terdakwa menjalani masa hukumannya Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIHATIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar rekening Bank BCA atas nama RARAS IASTYA dengan nomor rekening 1800348001;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar rekening Bank Mandiri atas nama RARAS IVASTYA dengan nomor rekening 1420015715005;
 - 5 (Lima) lembar rekening Bank BRI atas nama SRININGSIH HASTUTI dengan nomor rekening 612501003276539;
 - 2 (dua) lembar rekening Bank Mandiri atas nama SRININGSIH HASTUTI dengan nomor rekening 1430000155471;
 - 4 (empat) lembar screenshot percakapan Whats App;
- Dikembalikan kepada saksi korban RARAS IVASTYA;
- 1 (satu) pasang seragam dinas Kejaksaan RI lengkap dengan atribut;
 - 1 (satu) unit handphone redmi 9A warna biru dengan Imei 1 : 861450056647345 dan Imei 2 : 861450056647352;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Supriatin;
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama SUPRIATIN dengan nomor rekening 775901009458537;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., Dr. Fahren, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Flowrin J. Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui persidangan secara Teleconference;

Eti Astuti, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Dr. Fahren, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

Linda Mora Hasibuan, S.H.,M.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2686/Pid.B/2023/PN Mdn